

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT SINGARAJA PUTRA Tbk (“Perseroan”)**  
**TANGGAL 30 Agustus 2021**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 (1) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat 1 huruf b butir 1 POJK 16/2020, maka Rapat akan dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang hadir secara fisik.
3. Kuorum Rapat :
  - a. Untuk mata acara 1 sampai 4:

Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
  - b. Untuk mata acara 5:

Berdasarkan Pasal 88 ayat 1 Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan, dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Hanya Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Agustus 2021 Pukul 16.00 WIB yang dapat mengajukan pertanyaan;
  - b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan;
  - c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan dibatasi dengan 1 pertanyaan dari 1 orang pemegang saham yang hadir secara fisik dan 2 pertanyaan dari 2 orang Pemegang Saham yang tidak hadir secara fisik dengan waktu sesi tanya-jawab untuk seluruh pertanyaan/tanggapan dan jawaban maksimal 5 Menit;
  - d. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang akan dijawab hanya Pertanyaan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat.
6. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Agustus 2021 Pukul 16.00 WIB atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
7. Pengambilan Keputusan dilakukan setelah sesi tanya jawab seluruh mata acara Rapat selesai.
  - a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
  - b. Untuk mata acara 1 sampai 4 :

Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Untuk mata acara 5:  
Berdasarkan Pasal 88 ayat 1 Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
  - c. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  - d. Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :
    - ❖ Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
    - ❖ Kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan;
    - ❖ Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara itu.
    - ❖ Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

2. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka cukup dengan memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
3. Pencegahan Penyebaran COVID-19
  - a) Peserta Rapat yang hadir harus mengisi formulir deklarasi kesehatan yang telah disediakan;
  - b) Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
  - c) Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
  - d) Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
  - e) Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
  - f) Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
  - g) Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
4. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat dimohon untuk hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 30 Agustus 2021**  
**Direksi PT SINGARAJA PUTRA Tbk.**